



P U T U S A N

Nomor 1466 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JELLY F. RUMIMPUNU alias JELLY ;**
Tempat lahir : Manado ;
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun / 13 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tateli Jaga II Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 ;
3. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 4 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa JELLY F. RUMIMPUNU pada hari Selasa, tanggal 10 September tahun 2013 sekitar pukul 02.28 WITA setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2013, bertempat di kantor Sekretariat IKPSU tepatnya di Kelurahan Saronson Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban GEERTJE MEKEL alias ECE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban GEERTJE MEKEL alias ECE sedang membuka akun Facebook melalui laptop miliknya, kemudian saksi korban membuka profil Terdakwa dan dalam akun Facebook milik Terdakwa ia menuliskan klarifikasi soal kepengurusan lembaga swadaya masyarakat ACSU (Aku Cinta Sulawesi Utara) yang menyatakan bahwa saksi korban masih merupakan Ketua ACSU Minahasa Utara;
- Setelah membaca klarifikasi tersebut saksi korban memberikan komentar pada akun Facebook tersebut dan mengatakan bahwa saksi korban bukan lagi Ketua ACSU Minahasa Utara karena saksi korban sudah menarik berkas yang ada di Minahasa Utara dengan alasan bahwa ACSU Minahasa Utara atas nama saksi korban tidak terdaftar di Kesbang Pol. Propinsi Sulawesi Utara dan saat itu Terdakwa membalas pernyataan klarifikasi saksi korban tersebut sehingga terjadi saling komentar antara Terdakwa dengan saksi korban di akun Facebook tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak menerima klarifikasi dari saksi korban sehingga Terdakwa menuliskan komentar dalam akun Facebook tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban “Nda ada otak, kurang ajar, nda sopan, mantan-mantan pengurus-pengurus ACSU Sulut menggunakan uang sumbangan pihak donatur untuk kepentingan pribadi, ngana gila jabatan, Ketua IKPSU (Ikatan Kawanua Peduli Sulawesi Utara) so nda beres”, dan kata-kata tersebut ditulis dalam akun Facebook yang bisa dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, apa yang dinyatakan oleh Terdakwa di akun Facebooknya “Nda ada otak, kurang ajar, nda sopan, mantan-mantan pengurus-pengurus ACSU Sulut menggunakan uang sumbangan pihak donatur untuk kepentingan pribadi, ngana gila jabatan, ketua IKPSU (Ikatan Kawanua Peduli Sulawesi Utara) so nda beres”, merupakan informasi elektronik dan termasuk sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, surat elektronik atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan termasuk merupakan dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan melalui computer atau system elektronik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pernyataan yang tidak benar dan belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Perbuatan Terdakwa JELLY F. RUMIMPUNU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JELLY F. RUMIMPUNU** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa lembaran-lembaran percakapan dalam akun Facebook tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 10/Pid.B/2014/PN.Amd tanggal 8 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JELLY F. RUMIMPUNU alias JELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 104/PID/2014/PT.MND tanggal 24 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 08 Juli 2014 Nomor 10/Pid.B/2014/PN.Amd. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta Pid/2015/PN.Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 15 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 15 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa JELLY F. RUMIMPUNU alias JELLY yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 08 Juli 2014 Nomor 10/Pid.B/2014/PN.Amd dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana TIDAK DISERTAI ALASAN CUKUP dalam pertimbangan putusannya.

Bahwa pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya di sini Majelis Hakim hanya melihat dari sisi Terdakwanya saja dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa karena tidak menutup kemungkinan orang lain yang melihat dan membaca Facebook tersebut percaya dan berpengaruh pada kehidupan pergaulan saksi korban di tengah masyarakat.

Bahwa penjatuhan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan masa percobaan 1 (satu) tahun, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana telah diatur bahwa perbuatan Terdakwa diancam hukuman 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sehingga putusan pemidanaan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara atas nama Terdakwa JELLY F. RUMIMPUNU alias JELLY tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa malahan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Pemanfaatan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2016



Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Jadi tindakan Terdakwa menulis kata-kata dalam bentuk status dan komentar berupa "Nda ada otak (tidak punya otak), kurang ajar, nda sopan (tidak sopan), mantan-mantan pengurus ACSU Sulut menggunakan uang sumbangan pihak donatur untuk kepentingan pribadi, ngana (kamu) gila jabatan, Ketua IKPSU so nda beres" dalam akun Facebooknya yang ditujukan kepada saksi korban sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kata-kata tersebut memiliki muatan penghinaan karena kata-kata yang dituliskan Terdakwa tersebut tidak benar dan membuat saksi korban merasa terhina dan tercemar nama baiknya dan kata-kata tersebut ditulis Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja dilakukan untuk diketahui oleh orang banyak karena akun Facebook milik Terdakwa tersebut memiliki teman sekitar kurang lebih 3.000 (tiga ribu) orang yang dapat melihat dan membaca status dan komentar-komentar tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa JELLY F. RUMIMPUNU malahan membuat contoh yang tidak baik, karena Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan merupakan ABDI NEGARA seharusnya melindungi dan melayani masyarakat ternyata telah membuat perbuatan yang menyimpang dan jelas-jelas membuat contoh tidak baik sehingga dapat saja membawa pengaruh negatif kepada masyarakat sehingga potensi untuk ditiru serta tidak akan membawa efek jera, namun Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa tersebut tidak menjadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara dimaksud.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum sama sekali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut dengan alasan-alasan pada poin 1 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan” tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain, karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa termasuk pertimbangan mengenai alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana bersyarat.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ttd. /

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum. MM.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)